

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI
PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK
(E-MONEY) SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

**A. Tujuan Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Sebagai
Mahar Perkawinan**

Di Indonesia uang sering kali digunakan sebagai mahar. Bahkan, di tangan para pengrajin, mata uang rupiah Indonesia bisa disulap menjadi bentuk yang indah, mulai dari burung, ikan, kipas, hingga miniatur pengantin dan masjid. Dalam hal mahar, Bank Indonesia (BI) melarang penggunaan uang rupiah asli sebagai hadiah. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang melarang penggunaan uang kertas sebagai hiasan mahar dan tertuang dalam Pasal 35 yang bermaksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai lambang negara. Adapun Pasal 35 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong atau mengancurkan dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹. Sedangkan Pasal yang berkaitan dengan pasal tersebut adalah Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara”². Adapun penjelasan dari pasal tersebut yang dimaksud dengan merusak adalah uang yang dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya bunga, masjid dan lain-lain, karena di Indonesia mayoritas maharnya menggunakan uang kemudian mahar tersebut membutuhkan uang ketas yang harus digunting ataupun dilipat-lipat yang kemudian ditempelkan dalam sketsa media yang telah dibuat sebelumnya setelah itu dilem dengan menggunakan lem tembak sekuat-kuatnya agar uang tersebut tidak terlepas dari media yang dipakai untuk membuat hiasan mahar dengan menggunakan uang.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 35 Ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 25 Ayat (1)

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.³ Sehubungan dengan mata uang tersebut dalam kehidupan sehari-hari mata uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian baik itu mikro ataupun makro dan secara nasional maupun internasional guna terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai mata uang Indonesia menggunakan nominal Rupiah. Adapun ciri Rupiah adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.⁴ Adapun ciri-ciri umum uang Rupiah kertas adalah sebagai berikut:

1. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
2. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat (1)

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat (5)

3. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya.
4. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia.
5. Nomor seri pecahan.
6. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ...”;
dan
7. Tahun emisi dan tahun cetak.⁵

Sehubungan dengan pembuatan hiasan mahar dengan uang kertas maka pengrajin pembuat mahar dari uang kertas tersebut tidak mungkin menggunakan uang kertas dalam jumlah yang sedikit. Selain jumlah uang yang tidak sedikit, nominal yang diperlukan juga cukup banyak. Dengan menghias mahar dari uang kertas tersebut secara langsung atau tidak langsung telah melakukan pengrusakan atau penghancuran serta merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana yang

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 5 Ayat (1)

telah disebutkan pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. seiring perkembangan zaman ini lahirlah sebuah *trend* di masyarakat, yang mana mahar dengan menggunakan uang kertas menjadi simbol pada suatu pernikahan. *Trend* pemberian mahar yang dirupakan dengan hiasan-hiasan juga banyak dilakukan oleh komunitas lainnya. Sehingga, masyarakat lainpun juga mengikutinya. Dari banyaknya *trend* seperti ini maka lahir pula toko-toko pengrajin mahar yang membuat hiasan-hiasan seperti berbentuk masjid, bunga, dan lain-lain yang menggunakan uang kertas atau uang asli dengan nominal pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000.

Adapun dalam pasal Kompilasi Hukum Islam pada pasal 31 disebutkan bahwasannya mahar harus yang sederhana dan mudah.⁶ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan mahar dalam bentuk hiasan uang kertas bahwa pengrajin mahar tidaklah sesuai dengan pemenuhan asas mahar tersebut. Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 33 angka (a) menjelaskan bahwa penyerahan mahar harus dilakukan secara tunai. Melihat berdasarkan dari bunyi

⁶ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hal. 14.

pasalnya, akan lebih baik jika mahar tersebut diberikan secara tunai tanpa mendekorasi mahar tersebut. Meskipun dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 sehubungan dengan praktik-praktik penggunaan uang sebagai mahar yang dibentuk sedemikian rupa masih saja dilakukan sejauh ini karena dianggap memiliki makna tersendiri oleh orang-orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bagi masyarakat pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral dan memerlukan kenang-kenangan yang mempunyai nilai tinggi.

Dari sinilah, alasan mengapa pengrajin mahar masih saja mempertahankan penggunaan uang asli dalam mendekorasi atau menghias mahar, meskipun ada peraturan yang melarangnya. Belakangan ini, Bank Indonesia (BI) mengusulkan sesuatu yang unik untuk menjadikan mahar pernikahan. Bank sentral ini merekomendasikan orang-orang untuk menggunakan uang elektronik sebagai mahar pernikahan. Penggunaan uang elektronik sebagai mahar pernikahan sebenarnya dapat mewakili era sekarang atau bisa dibilang zaman *now*, yaitu perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa manfaat atau keunggulan

dalam menggunakan uang elektronik sebagai mahar pernikahan dan secara umum yakni dalam resepsi atau walimah pernikahan:

1. Meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga dapat memelihara dan menjaga uang tunai yang beredar.
2. Terhindar dari sanksi dan denda terkait tindakan merusak atau merendahkan uang sebagaimana peraturan yang berlaku
3. Memudahkan para tamu undangan dalam memberikan hadiah bagi kedua mempelai dengan memanfaatkan fitur scan *QR Code* dalam media uang elektronik.⁷
4. Terhindar dari kontak fisik dengan tamu mengingat situasi saat ini yang sedang mengalami pandemi karena virus *COVID-19* yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan yakni salah satunya adalah menghindari kontak fisik dan menjaga jarak.

⁷ “Kondangan dengan Uang Digital, Mungkinkah?” <https://tirto.id/kondangan-dengan-uang-digital-mungkinkah-ddHx>, diakses pada 15 September 2021, pukul 11:37 WIB

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Sebagai Mahar Perkawinan

1. Penggunaan Teknologi Dalam Islam

Teknologi adalah serangkaian cara yang dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Teknologi ini juga merupakan faktor yang menggerakkan fungsi produksi, sehingga dapat dikatakan, karena teknologi yang semakin modern, produksi menjadi lebih banyak. Produksi yang dicapai akan menciptakan lebih banyak barang dan jasa dan bahkan lebih efektif.⁸ Islam tidak melarang semua bentuk teknologi, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran. Al-Qur'an bahkan memberitahu kita bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan bahwa Allah telah membentuk tempat di alam semesta ini bagi manusia untuk menggunakan semua kemampuan dan keterampilan terbaik mereka untuk mempertahankan dan merawat alam semesta ini. Firman Allah SWT:

⁸ Siti Hidayati, dkk., (ed.) *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 52, <https://docplayer.info/26221-Operasional-e-money-kajian-siti-hidayati-ida-nuryanti-agus-firmansyah-aulia-fadly-isnu-yuwana-darmawan.html>, diunduh pada 10 September 2021

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”⁹. (Q.S. Al-Baqarah: 29).

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ - ﴿٣٢﴾

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”¹⁰. (Q.S. Ibrahim: 32)

Sebagaimana dikutip oleh Afif Muammar dan Salman Alparisi, Al Syatibi menyatakan bahwa “Sesungguhnya hukum itu diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan manusia di dunia ini dan di masa yang akan datang.” Jika mencermati pernyataan Al Syatibi, maka dapat dikatakan bahwa kandungan Maqasid

⁹ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: JABAL, 2010), hal. 5

¹⁰ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 259

Syariah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Al Syatibi, tidak ada hukum Allah yang tanpa tujuan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia adalah tujuan atau hasil yang dicapai oleh Maqasid Syariah.¹¹

Pada karya ilmiah ini penulis meneliti mengenai mahar yang memanfaatkan teknologi yakni uang elektronik. Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri dan menjadi hak calon istri.¹² Kebiasaan di Indonesia adalah menggunakan mahar uang kertas yang dihias. Tujuan mereka memakai mahar dari hiasan uang kertas asli adalah sebagai simbolik, hiasan, keestetikan, memiliki makna tersendiri jika menggunakan uang kertas asli, dan kenang-kenangan dalam perkawinan. Biasanya mahar uang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda yang telah dibuat oleh pengrajin mahar dan sesuai permintaan dari calon pengantin. Para pengrajin mahar tersebut

¹¹ Afif Muammar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (e-money) dalam Perspektif Maqashid Syariah"..., hal. 81.

¹² Hud Leo Perkasa Maki, "Pemberian Mahar dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2021), UIN Raden Intan Lampung, hal, 12, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/3501>, diunduh pada 15 September 2021

bekerja sesuai permintaan dari *customernya* yakni calon pengantin dan bahan yang digunakan juga bervariasi baik itu menggunakan uang kertas asli ataupun uang kertas mainan, namun kebanyakan para *customer* atau calon pengantin tersebut lebih memilih menggunakan uang kertas asli dibandingkan uang kertas mainan.

Alasannya yakni mahar dengan bentuk hiasan yang menggunakan uang asli bagi calon pengantin memiliki makna atau arti tersendiri bagi mereka. Pemberian mahar berupa uang, barang atau jasa harus baik bagi kehidupan istri, termasuk memenuhi syarat mahar sesuai syariat Islam.

Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia juga menyarankan masyarakat khususnya anak muda di zaman *millenial* agar penggunaan uang kertas sebagai mahar dapat digantikan dengan berupa uang elektronik, karena meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga dapat memelihara dan menjaga uang tunai yang beredar dan juga untuk menghindari kerusakan atau merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara dan sanksi dari hal tersebut adalah dengan pidana paling lama 5

(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹³

2. Akad-Akad Pada Uang Elektronik

Prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalah yakni interaksi antar manusia, yang mendorong pada perbuatan baik (*ma`ruf*) dan menghindari perbuatan jahat (*munkar*) yang dilarang oleh hukum syariah. Sedangkan menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁴ Secara garis besar, asas-asas hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu Hukum fundamental Islam di bidang Ibadah dan Hukum fundamental Islam di bidang Muamalah.

Ada beberapa akad yang berkaitan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

¹³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 35 ayat (1)

¹⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (12)

a. Akad jual beli. Dalil diperbolehkannya jual beli dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ﴿٢٧٥﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁵

Akad jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan ketentuan tertentu.¹⁶ Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.¹⁷

b. Akad Wadiah

Dalil diperbolehkannya wadiah terdapat dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا - ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

¹⁵ Muhammad Sohib Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 47

¹⁶ H. Sulaimah Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam...*, hal. 278.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi Bagian Pertama, Nomor 13.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)¹⁸

Akad Wadiah menurut Syafi'iyah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.¹⁹ Wadiah dalam uang elektronik berarti pemegang uang elektronik mengirimkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud untuk menyetorkan sejumlah uang tersebut, sehingga jumlahnya menjadi nilai uang elektronik yang sama atau sepadan dengan yang disetorkan. Selain itu, penerbit juga berkewajiban untuk menjaga dan melindungi jumlah tersebut dan menyerahkannya kepada pemegangnya pada saat dibutuhkan atau menerima atau melakukan pembayaran kepada pedagang (*merchant*). Jika menggunakan akad wadiah, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan tersebut dapat diambil, ditarik, atau digunakan kapan saja.

¹⁸ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 87

¹⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), hal. 243

- 3) Penerbit dapat terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegangnya untuk menginvestasikan dana yang disimpan.
- 4) Jika penerbit menggunakan dana titipan dan dikemudian hari mengalami resiko kerugian, maka penerbit harus bertanggung jawab secara penuh.

c. Akad Sharf

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²⁰

Menurut bahasa *sharf* berarti menambah, menukar, menghindari atau transaksi jual beli.²¹ Secara istilah, *sharf* adalah cara jual beli serupa atau tidak serupa, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Oleh karena itu, dalam terminologi fikih muamalah kontemporer, *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang yang sejenis maupun antar jenis mata uang yang berbeda. akad *Sharf* dapat dianalogikan (*Qiyas*) dengan uang elektronik karena memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Diantaranya adalah:

- 1). dalam akad *sharf* tidak adanya spekulasi atau keuntungan, sebagaimana dalam transaksi *e-money* tidak dimungkinkan adanya spekulasi. Hal ini dikarenakan tidak ada salah satu pihak yang akan

²⁰ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 47

²¹ Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah”..., hal. 106.

diuntungkan atau dirugikan dengan adanya transaksi pengisian atau pembuatan produk ini, karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo jika tidak digunakan.²²

- 2). pada akad sharf terdapat kesamaan nilai, sedangkan pada pengisian *e-money*, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi.²³

3. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Mahar Perkawinan

Dalam Pandangan Hukum Islam

Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai mahar yang memanfaatkan teknologi yakni uang elektronik. Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri dan menjadi hak calon istri.²⁴ Pemberian mahar uang pada perkawinan masih terdapat manfaat yang bisa diambil yaitu

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Bagian Pertama Huruf (A)

²³ Zakiyah dan Rahmatul Huda, “Analisis Syariah Terhadap Uang Elektronik Bank Syariah”..., hal. 125

²⁴ Hud Leo Perkasa Maki, “Pemberian Mahar dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam”..., hal. 13

lantaran uang tersebut sewaktu-waktu dapat dipakai dan uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya kelak. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwasanya pemberian mahar dari uang kertas harus terdapat manfaatnya dan telah memenuhi syarat mahar perkawinan. Adapun syarat-syarat mahar adalah sebagai berikut:²⁵

1. Harta atau bendanya berharga.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.
3. Barangnya bukan barang ghasab.²⁶
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.²⁷

Dalam pernikahan menggunakan uang sebagai mahar adalah suatu hal yang diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat diatas. Adapun jumlah uang yang digunakan sebagai mahar yakni sesuai kesepakatan kedua mempelai. Di era yang serba terknologi dan terkomputerisasi ini muncul sebuah ide unik

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 87

²⁶ Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak.

²⁷ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Indonesia, 2014), hal, 40

dari seorang pasangan yang diketahui bernama insan dan linda. Mereka memanfaatkan sistem digital untuk pemberian mahar dalam pernikahannya. Uang elektronik yang dipakai mereka sebagai mahar adalah *Gopay*.

Diketahui pernikahan yang dihelat pada hari Minggu (11/10/2020) di sebuah hotel di daerah Tebet, Jakarta Selatan, mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita adalah saldo *Gopay* sebesar 10 juta rupiah yang diberikan secara tunai pada saat akad pernikahan. Pernikahan dengan mahar digital itu mulanya diketahui dari unggahan salah satu pengguna instagram @lukasoct melalui instastorynya yang kemudian video tersebut diunggah kembali oleh akun @lambe_turah pada Minggu (11/10/2020) hingga menjadi viral di media sosial.²⁸

Kemudian, di era perkembangan teknologi yang semakin pesat muncul sebuah media yang fungsinya sama dengan uang kertas asli yakni uang elektronik (*e-money*) yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi.

²⁸ “Viral Pernikahan Zaman ‘Now’, Mahar Tetap Tunai, Tapi Uang Elektronik Berupa Saldo Gopay 10 Juta” <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/12/viral-pernikahan-zaman-now-mahar-tetap-tunai-tapi-uang-elektronik-berupa-saldo-gopay-rp-10-juta>, diakses pada 16 September 2021, pukul 09:13 WIB.

Keberadaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan merupakan sebuah alternatif atau pengganti dari uang kertas karena mengingat di masa pandemi virus *COVID-19* yang harus mengikuti protokol kesehatan yakni, menghindari kontak fisik dengan menjaga jarak dan penggunaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan telah memenuhi syarat-syarat mahar diatas.

Penggunaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan dapat ditinjau dari segi kemaslahatan atau *maslahah mursalah*. Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik sedangkan *mursalah* berasal dari kata *arsala* yang berarti terlepas atau bebas. Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *maslahah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁹

²⁹ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2014), Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hal, 68, <https://ejournal.radeninan.ac.id>, diunduh pada 14 Desember 2021.

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :³⁰

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih alkhamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar

³⁰ Amir Syarifuddin, Usul Fiqh II, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 332

manusia Dengan kata lain, kebutuhan al- Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II...*, hal. 332

Menurut pandangan peneliti bahwasanya penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi dan khususnya dalam hal penggunaannya sebagai mahar perkawinan merupakan bagian dari *Al-Maslahah Al-Hajiyat*. *hajiyat* sendiri bermakna berarti kebutuhan yang bersifat sekunder, adapun tujuannya disandarkan pada hajat kebutuhan manusia yang mana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Al-Maslahah Al-Hajiyat* memiliki arti kemaslahatan yang dibutuhkan seperti kemaslahatan transaksi jual-beli. Sebagaimana telah dijelaskan diatas pada bagian akad-akad uang elektronik yang dimana uang elektronik juga menggunakan prinsip akad jual beli sebagai mekanisme transaksinya.³² Alasan penggunaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan termasuk dalam *Al-Maslahah Al-Hajiyat* karena mengingat kondisi pandemi virus saat ini yang mengharuskan untuk mencari alternatif dalam hal penggunaan uang sebagai mahar dan apabila keberadaan penggunaan uang

³² H. Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal An Nahl*, Vol. 9, No. 05, (Juni 2017), STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, hal. 41, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/3/12> , diunduh pada 14 Desember 2021

elektronik sebagai mahar perkawinan ditiadakan tidak dapat menimbulkan akibat fatal dan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut karena fungsi utamanya yang merupakan sebagai alternatif dari penggunaan uang kertas asli sebagai mahar perkawinan.

Alasan penggunaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan dinilai mendatangkan maslahat karena sesuai dengan kaidah induk

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah.³³

³³ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), hal. 81

Dali yang menguatkan dari kaidah tersebut adalah Q.S.

Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ - ﴿١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”³⁴

Dan juga dijelaskan pada Q.S. Al-Hajj ayat 78

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - ﴿٧٨﴾

“Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”.³⁵

Adapun Hadis yang menguatkan dari kaidah tersebut adalah

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya agama (Islam) ini mudah.” (HR.

Bukhari)³⁶

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا آخَذَ
أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

³⁴ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 29

³⁵ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 341

³⁶ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)...*, hal. 86

“Rasulullah tidak pernah diminta untuk memilih di antara dua perkara yang salah satunya lebih mudah daripada yang lain, melainkan beliau akan memilih yang termudah di antara keduanya selama tidak berdosa” (HR. Muslim)³⁷

Dari kaidah diatas lahirlah kaidah furu’iyyah atau cabang yakni kaidah

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَاوَرُ إِلَى الْبَدَلِ

“Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya.”

Maksud dari kaidah ini yakni adanya suatu perkara yang harus dilakukan, namun apabila perkara tersebut tidak mungkin dilakukan atau menemui jalan buntu dalam perealisasiannya, maka bisa menggunakan atau berpindah ke perkara lain sebagai pengganti, sebab menjadikan perkara lain sebagai pengganti hanya diperbolehkan ketika yang asli sukar dikerjakan.³⁸ Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini yakni pandemi virus *COVID-19* yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan salah satunya adalah tidak bersentuhan fisik secara langsung. Penggunaan uang

³⁷ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)...*, hal. 86

³⁸ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)...*, hal. 90

elektronik sebagai mahar perkawinan dapat meminimalisir terjadinya sentuhan fisik karena memanfaatkan media teknologi dalam hal pemberian maharnya yang dapat mengurangi resiko penularan virus *COVID-19*.

Bila mengikuti fatwa-fatwa ulama yang menjadikan mashlahat sebagai dasar hukum seperti Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan ibn Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra mengatakan bahwa pedoman dan prinsip dasar syariat adalah kebaikan dan kemashlahatan manusia di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, syariat itu adil seluruhnya dan merupakan hikmat seluruhnya, mashlahat seluruhnya dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap mashlahat yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari mashlahat kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmat kepada sia-sia bukanlah termasuk syari'at meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga.³⁹ Sementara itu penggunaan mahar dengan uang elektronik yang beralih dari penggunaan uang kertas asli sebagai mahar perkawinan

³⁹ Azyumardi Azra, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hal. 230.

mengandung kemaslahatan dan tidak beralih kepada mafsadat mengingat situasi sekarang yang dalam masa pandemi virus.

Yusuf Qardhawi dalam *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari 'Ahal-Islamiyyah* sebagaimana dikutip oleh Mohammad Rusfi menyatakan bahwa aplikasi mashlahat di masa sahabat telah banyak dirintis dan diprakarsai di antaranya oleh Umar ibn Khattab terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada masa nabi. Seperti Umar tidak memberikan hak zakat untuk muallaf yang jelas tersurat di dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, tindakan tidak membagikan harta rampasan tanah di Iraq untuk pasukan perang, yang sebenarnya berbenturan dengan ketentuan Q.S. Al-Anfal ayat 41, tidak menjatuhkan hukuman had kepada pencuri karena terpaksa dalam kondisi kelaparan dan lain-lain. Semua cara itulah yang paling umum maslahatnya. Problematika kehidupan ini terus terjadi dan berkembang, sementara nash terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, tentulah syariat mengizinkan manusia untuk berupaya mengetahui (melakukan ijtihad) hukum-hukum yang dapat menghasilkan

mashlahat bagi kehidupan manusia.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan menggunakan masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum pada masalah yang sebelumnya tidak ada hukumnya namun harus tetap sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

⁴⁰ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum"..., hal. 71